

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
PURWA TIRTA DHARMA KABUPATEN GROBOGAN
DAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG KUDUS
TENTANG
PENGUNAAN FASILITAS LAYANAN JASA PERBANKAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 01/KB/PERUMDAM/GROB/XII/2022
NOMOR : KDS/5/29/2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-12-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MYRA : Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta
HELTYANI Dharma Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Purwodadi,
Jalan Gajah Mada Nomor 3 Purwodadi Kabupaten Grobogan, berdasarkan surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor 539/294/2021 tentang Pengangkatan Sdri. Myra Heltyani, SE. MM. sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DIDI : Pemimpin Kantor Cabang Kudus PT Bank Negara Indonesia
SUPRIJANTO (Persero) Tbk, berkedudukan di Kudus, Jalan Ahmad Yani Nomor 55 Kudus Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Divisi Human Capital Services PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor KP/115/HCE/1/R tanggal 31-01-2022 dan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 Nomor 13 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH., MH., Notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH., M.H., Notaris di

Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan.
2. PIHAK KEDUA adalah Pemimpin Kantor Cabang Kudus PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
3. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK, dipandang perlu melakukan Kesepakatan Bersama dalam rangka penggunaan fasilitas layanan jasa perbankan dan pengembangan sumber daya manusia dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penggunaan Fasilitas Layanan Jasa Perbankan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan penggunaan fasilitas layanan jasa perbankan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin sinergi yang menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing PIHAK sehingga memberikan manfaat bagi PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penggunaan Fasilitas Layanan Jasa Perbankan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi sebagai berikut :

- a. layanan dan jasa perbankan; dan
- b. pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK bersepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan selaku PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

- (3) Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Kesepakatan Bersama ini yang dikehendaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap setuju dengan pengakhiran tersebut dan dengan demikian Kesepakatan Bersama ini demi hukum dianggap berakhir pada tanggal yang dikehendaki dalam pemberitahuan tertulis tersebut.
- (4) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat PARA PIHAK untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan menurut Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Dalam hal melakukan pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 6

SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PURWA TIRTA DHARMA
KABUPATEN GROBOGAN

Alamat : Jalan Gajahmada Nomor 3 Purwodadi
Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah

Nomor Telepon : (0292) 421331

Nomor Fax : (0292) 421331

PIHAK KEDUA

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG KUDUS

U.p. Pemimpin Kantor Cabang Kudus PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 55 Kudus Jawa Tengah

Nomor Telepon : (0291) 435591; (0291) 435671; (0291) 432458;
(0291) 446140

- (2) Perubahan penggunaan alamat surat-menyurat yang diberikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini wajib dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

a. secara tertulis;

b. ditujukan pada alamat penerima sebagaimana ditentukan dalam Kesepakatan Bersama ini; dan/atau

- c. disampaikan secara langsung kepada *Contact Person* dan/atau dikirimkan melalui surat pos terdaftar yang dikirimkan melalui kurir atau faksimili kepada alamat sebagaimana ditentukan dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perubahan penggunaan alamat dan telepon masing-masing PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini harus diberitahukan melalui tata cara sebagaimana ditentukan pada ayat (2) dan segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 7

PERUBAHAN KESEPAKATAN BERSAMA

Dalam hal atas pertimbangan PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA terhadap Kesepakatan Bersama ini perlu diadakan perubahan dan/atau penambahan atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur, maka atas kesepakatan PARA PIHAK, hal tersebut akan dituangkan ke dalam Kesepakatan Bersama tersendiri sebagai perubahan dan/atau tambahan yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) PARA PIHAK dilarang untuk menggunakan, mengubah, dan/atau menampilkan Hak Kekayaan Intelektual milik PIHAK lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya tersebut termasuk dalam hal Hak Kekayaan Intelektual tersebut akan digunakan dan/atau ditampilkan dalam rangka pelaksanaan pemasaran bersama dalam bentuk apapun dan melalui media apapun termasuk media promosi secara *online* maupun *offline*.
- (2) Seluruh sistem, layanan, program, jaringan, *software*, *hardware*, interkoneksi, infrastruktur, dan sarana lainnya yang dibangun, dirancang, disediakan, dibuat, dikembangkan, dan/atau dikelola oleh PIHAK KEDUA secara terpisah berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada aplikasi, serta seluruh *layout*, desain, dan tampilan aplikasi yang terdapat dalam atau ditampilkan sepenuhnya merupakan Hak Kekayaan Intelektual milik PIHAK KEDUA.
- (3) PARA PIHAK dengan ini mengakui bahwa tidak ada satu ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini yang dapat diartikan sebagai atau dianggap seolah-olah sebagai pemberian atau pengalihan dalam bentuk apapun, baik sebagian maupun seluruhnya, Hak Kekayaan Intelektual milik PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 9

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya hal-hal sebagai berikut:
 - a. PARA PIHAK merupakan badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia;
 - b. PIHAK tersebut memiliki wewenang dan kuasa penuh, serta telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk mengadakan, menandatangani, dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini; dan
 - c. Kesepakatan Bersama ini merupakan kewajiban yang sah, berlaku, dan mengikat PARA PIHAK serta dapat dilaksanakan oleh masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK wajib memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini oleh masing-masing PIHAK serta sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

INTEGRITAS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. berjanji untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - b. tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
 - c. berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing PIHAK, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.
- (2) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik di PIHAK KEDUA, apabila dalam proses pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan, gratifikasi, kelakuan tidak etis yang dilakukan, maupun pelanggaran terhadap komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar melaporkan melalui media telepon 021-57853377; SMS ke 0811-970-1946; website di <http://bni-transparan.tipoffs.com.sg>; email ke bni-transparan@tipoffs.com.sg; atau surat ke BNI Transparan P.O BOX 2646/JKP 10026.

Pasal 11

KEPATUHAN HUKUM DAN PEMERIKSAAN

- (1) PARA PIHAK setuju untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, termasuk setiap izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang diberlakukan.
- (2) Dalam hal suatu PIHAK mengetahui atau diberitahukan bahwa PIHAK tersebut telah atau mungkin melakukan pelanggaran hukum, peraturan, atau sebagaimana diputuskan oleh suatu penetapan pengadilan atau badan otoritas pemerintah, maka PIHAK tersebut harus melakukan tindakan yang sepatutnya dilakukan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dan memenuhi ketentuan hukum dan peraturan.
- (3) PARA PIHAK mengizinkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau instansi berwenang lainnya untuk melakukan audit/pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana yang berada pada PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, baik dilakukan secara insidental maupun berkala.
- (4) Dalam hal Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau instansi berwenang lainnya menyampaikan pemberitahuan kepada suatu PIHAK sebelum dilakukan audit/pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Pasal ini, maka PIHAK tersebut wajib menyampaikan atau meneruskan kepada PIHAK lainnya mengenai pemberitahuan dimaksud paling lambat dalam 3 (tiga) Hari Kerja sebelum diadakan audit/pemeriksaan tersebut.
- (5) Dalam hal pelaksanaan audit/pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PARA PIHAK bersedia menyediakan semua data dan informasi yang diperlukan kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau instansi berwenang lainnya.
- (6) Apabila menurut hasil audit/pemeriksaan terdapat penyimpangan dari ketentuan Kesepakatan Bersama ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK wajib melakukan perbaikan/penyesuaian.

Pasal 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk dijadikan dasar peninjauan kembali Kesepakatan Bersama ini secara berkala.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan oleh suatu PIHAK atau PARA PIHAK.

Pasal 13
KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia dan wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dan tidak menyampaikan Informasi Rahasia kepada PIHAK manapun selain kepada perwakilan resmi dari PIHAK tersebut hanya dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini oleh PIHAK yang bersangkutan;
 - b. menggunakan Informasi Rahasia sebatas hanya untuk keperluan pembuatan Kesepakatan Bersama ini, pelaksanaan transaksi berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, dan/atau pemeriksaan; dan
 - c. melakukan tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk mencegah adanya keterbukaan informasi dari Informasi Rahasia tersebut.
- (2) Masing-masing PIHAK wajib memastikan perwakilan dari masing-masing PIHAK yang menerima Informasi Rahasia akan menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia yang diterimanya dan menggunakan Informasi Rahasia tersebut hanya untuk keperluan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Masing-masing PIHAK wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak diketahuinya adanya pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan.
- (4) Kewajiban masing-masing PIHAK untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia ini tidak berlaku dalam hal :
 - a. Informasi Rahasia telah diketahui oleh masyarakat umum;
 - b. Informasi Rahasia telah berada dalam penguasaan salah satu PIHAK atau telah diketahui oleh salah satu PIHAK sebelum Informasi Rahasia tersebut diberikan, diberitahukan, diungkapkan, dan/atau diserahkan oleh PIHAK lainnya;
 - c. Informasi Rahasia tersebut telah diketahui dan/atau dalam penguasaan salah satu PIHAK dari PIHAK KETIGA yang tidak terikat ketentuan atau kesepakatan dengan salah satu PIHAK untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia tersebut;
 - d. Informasi Rahasia dikembangkan secara independen oleh salah satu PIHAK tanpa bantuan PIHAK lainnya;
 - e. penyampaian, pemberitahuan, pengungkapan, dan/atau pengumuman Informasi Rahasia telah disetujui secara tertulis sebelumnya oleh PARA PIHAK; atau
 - f. suatu PIHAK diwajibkan atau diminta untuk mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia berdasarkan hukum yang berlaku atau perintah, penetapan, dan/atau keputusan dari lembaga, instansi atau otoritas pemerintah, badan peradilan, maupun lembaga penyelesaian perselisihan lainnya, di mana hal tersebut wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang diwajibkan untuk memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada PIHAK lainnya sepanjang pemberitahuan tersebut tidak

melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan secara praktek dapat dilakukan oleh PIHAK yang diwajibkan untuk memberikan Informasi Rahasia tersebut.

- (5) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku meskipun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir ataupun diakhiri, baik berdasarkan sebab sebagaimana yang tercantum pada Pasal 5 maupun hal-hal lain di luar Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 14
LAIN-LAIN

Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Kesepakatan Bersama ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Kesepakatan Bersama ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

